

PERWAL NO. 4, BD 2021/NO.4, 25 HLM

PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DAERAH KOTA CIREBON

2021

ABSTRAK : bahwa agar Pengadaan Barang/Jasa di Kota Cirebon berjalan efektif dan efisien, sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

- Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2020;

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur beberapa BAB, yaitu:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

BAB IV ORGANISASI

BAB V KEPEGAWAIAN

BAB VI TATA KERJA

BAB VII KODE ETIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

BAB VIII PENDANAAN

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

- Pembentukan UKPBJ bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih terintegrasi atau terpadu serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota.

- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Januari 2021.
  - Lampiran : -